

**Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**  
Vol. 3, No. 3, Desember 2019, Hal. 423-426  
ISSN: 2580-2569; e-ISSN: 2656-0542  
DOI: <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.757>

## **Pelatihan pengawas koperasi syariah bersertifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rofiul Wahyudi, Riduwan, Akhmad Arif Rifan

Universitas Ahmad Dahlan, Jalan Kapas No. 9, Semaki Yogyakarta  
Email: [rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id](mailto:rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang bersertifikasi jabatan pengawas syariah menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah DPS yang bersertifikasi di lembaga keuangan mikro syariah. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sebagai bekal bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Metode pelatihan ini menggunakan klasikal dengan menerapkan kombinasi metode ceramah, diskusi dan *role play*. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman DPS terhadap aspek kesyariahan.

**Kata kunci:** Dewan Pengawas Syariah, koperasi simpan pinjam, pembiayaan syariah, sertifikasi

### **ABSTRACT**

*Sharia Supervisory Board (DPS) in Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) that is certified as a sharia supervisor office is an urgent need. This is due to the limited number of certified DPS in Islamic microfinance institutions. Therefore, this activity aims to provide training as provision for the Sharia Supervisory Board in the Special Region of Yogyakarta in carrying out its duties and authorities. This training method uses classics by applying a combination of methods lectures, discussions and role play. The results of the training showed that there was an increase in the understanding of DPS on the aspects of welfare.*

**Keywords:** Sharia Supervisory Board, saving and loan cooperative, islamic financing, Certification

## PENDAHULUAN

*Baitulmal wa Tamwil* (BMT) dan *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM) telah menjadi istilah populer lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Keberadaannya, menjadi alternatif akses pembiayaan, yang tidak ditangani oleh lembaga keuangan lainnya, seperti bank. Oleh karena itu, lini bisnis BMT/BTM pada pembiayaan sektor usaha mikro dan kecil. Eksistensinya juga telah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Ismanto, 2015).

Seiring dengan tumbuh dan kembang Lembaga Keuangan Mikro berbasis syariah di Indonesia, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi perhatian oleh semua pihak. Sebagai bagian dari organ Dewan Syariah Nasional (DSN) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), DPS memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mengawal kegiatan operasional KSPPS agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dibutuhkan standar kompetensi keilmuan syariah dan operasional yang memadai (Rifan, 2018).

Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam (Farid, 2016) Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan syariah mengemban tugas dan tanggungjawab besar dan berfungsi sebagai bagian *stakeholders*, karena mereka adalah pelindung hak investor dan pengusaha yang meletakkan keyakinan dan kepercayaan dalam institusi finansial. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah memiliki lima karakteristik dalam tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi dan keterbukaan.

Berdasarkan keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk teknis menyebutkan diwajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikasi dalam pelaksanaan operasional di lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS. Menurut Fadillah (2018) dengan adanya ketentuan bahwa Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, maka ini memberikan landasan yuridis terhadap fatwa DSN MUI sebagai aturan perundang-undangan yang harus ditaati oleh LKM dan akan memiliki konsekuensi hukum jika ketentuan fatwa tersebut dilanggar. Ketentuan mengenai wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah poin yang juga sangat penting untuk menjamin bahwa dalam operasionalnya BMT/LKMS menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang sudah ditetapkan DSN MUI.

Rifan (2018) melakukan penelitian tentang profil DPS di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan sebagian besar profil pendidikan formal DPS yakni strata 1 dan sebagian besar porsi dipilih dari tokoh agama. Temuan lain yang menarik bahwa sebagian besar juga DPS belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah.

### Profil Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh (Rifan, 2018) pada saat kegiatan pelatihan sertifikasi pengawas syariah berlangsung menunjukkan profil sebagai berikut:

- a. Berdasarkan latar belakang pendidikan formal DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan lulusan S1 mendominasi yakni sebesar 37,5% merupakan lulusan S1, pendidikan pascasarjana menempati urutan kedua yakni sebesar 35%, dan pendidikan s3 menempati urutan ketiga yakni sebesar 7,5%. Sedangkan profil DPS yang menempuh pendidikan Diploma sebesar 5% dan latar belakang profil tokoh agama juga mendapatkan sebesar 15%.

- b. Sebagian besar DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah yang ditunjukkan sebesar 85% dan 15% DPS pernah mengikuti pelatihan pengawasan syariah.
- c. Kinerja DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan performa yang baik ditunjukkan oleh dilakukannya pengawasan secara rutin sesuai dengan *jobs description* yakni enam bulan sekali untuk melakukan penilaian yakni sebesar 77,5%, sebesar 10% DPS kadang-kadang melakukan penilaian dan sebagian DPS melakukan penilaian secara tidak rutin sebesar 12,5%.
- d. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah operasional yang meliputi produk penghimpunan dan penyaluran dana ditunjukkan sebesar 100%. Oleh karena, DPS membuat pernyataan/opini secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas pelatihan ini dilakukan untuk memberikan bekal dan persiapan uji kompetensi sertifikasi bagi Dewan Pengawas Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **METODE**

Metode pelatihan ini menggunakan klasikal dengan menerapkan kombinasi metode ceramah, diskusi dan *role play*. Rangkaian pelatihan untuk sertifikasi DPS KSPPS dilaksanakan selama lima hari pada 08-12 Oktober 2018 dengan jumlah 15 KSPPS di DIY.

## **HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK**

Materi kegiatan pelatihan pengawas syariah secara umum dibagi menjadi tujuh topik utama. Pertama, berkaitan tentang mengenal DSN-MUI dan DPS, pengantar koperasi syariah dan regulasi koperasi syariah. Kedua, berkaitan dengan materi fikih diantaranya, ushul fiqh, qawaid fihiyyah, dan prinsip-prinsip muamalat. Ketiga, berkaitan dengan penjelasan akad-akad seperti akad murabaha, musyarakah & mudharabah, ijarah, gadai, denda & ganti rugi. Keempat, berkaitan dengan akta perjanjian. Kelima, akuntansi syariah. Keenam, konsep dan praktik pemasaran syariah. Ketujuh, opini syariah, simulasi produk baru dan evaluasi uji petik, dan SOP.

Gambar 1 menunjukkan aktivitas penyampain materi telah dilaksanakan dengan baik serta adanya partisipasi & antusias dari peserta pelatihan pengawas syariah DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta selama kegiatan ini berlangsung.

Adapun dampak kegiatan pelatihan ini diantaranya : 1) peningkatan pemahaman peserta tentang materi pelatihan sebagai persiapan ujian sertifikasi DPS, 2) Peserta mempunyai kesiapan menghadapi ujian sertifikasi DPS.



Gambar 1. Pelatihan pengawas syariah DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta

## SIMPULAN

Kegiatan pelatihan pelatihan pengawas syariah DPS KSPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta terlaksana dengan baik yang ditunjukkan kesiapan peserta dalam menghadapi ujian sertifikasi DPS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadillah, M. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia. *Jurnal Nurani*, 18(2), 9–29.
- Farid, H. (2016). Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KAPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah*, 2(1), 393–407.
- Ismanto, K. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi BMT/BTM di Pekalongan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 9, 75–87.
- Rifan, A.A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, VI(1), 2-16.